



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Luwuk beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 179, Kel. Luwuk, Kab. Banggai Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh **Yudha Kencana Saputra** sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Luwuk yang memberikan kuasa kepada **John Denis Tumimomor, Arofik Katili, Warosi Laasa, dan Wahyu Abd Wahab** yang merupakan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Surat Tugas Nomor B. KC-XII/ADK/08/2022 Bulan Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B. /KC-XII/MKR/09/2022 Bulan September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21.U3/292/HK.02/9/2022, tanggal 29 September 2022;

MELAWAN :

Abd Rifai Nasi, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan G. Colo Belakan SMU 2 Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah Pekerjaan Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Sri Ayu Wandira Masi, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan RA Kartini Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan bukti Surat Pengakuan Hutang/Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor BGBU21IX/03/2021 Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Tergugat I dan II telah mengakui menerima uang Pinjaman/Kredit BRlguna (Pegawai) dari Penggugat sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pasal 2, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu 120 (Seratus Dua Puluh) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2021.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pasal 9 Ayat 5, Apabila Penerima Kredit berhenti/diberhentikan dari pekerjaan/mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka Penerima Kredit bersedia untuk;

- Mengutamakan Bank atas hak-hak yang diterima, termasuk namun tidak terbatas pada uang pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, guna memenuhi pelunasan pembayaran KREDIT;
- Selanjutnya apabila masih terdapat kekurangan PENERIMA KREDIT akan segera melunasi sisa KREDIT melalui sumber pembayaran lainnya;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang/Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor BGBU21IX/03/2021 tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa karena Kredit Macet milik Tergugat I dan Tergugat II Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar;

Pokok	: Rp. 232.273.428,-
Bunga	: Rp. 21.553.096,- (+)
Jumlah	:Rp. 253.826.524,- (Dua

ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

- Surat Pengakuan Hutang/Addendum Nomor : bgbu21IX/03/2021 Tanggal 30/03/2021
- Kwitansi Pinjaman No. 0167-01-028378-10-2 Tanggal 30/03/2021
- Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Peringatan I No. B. 4194 A/KC/XII/ADK/11/2021 Tanggal 30 November 2021
5. Surat Peringatan II, No. B.071 A/KC/XII/ADK/01/2022 Tanggal 15 Januari 2022
6. Surat Peringatan III, No. B456 A/KC-XII/ADK/03/2022 Tanggal 15 Maret 2022
7. Somasi No. 1826/KW-XII/ADK/09/2022
8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abd. Rifai Nasir
9. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Ayu Wandira Masi
10. Rekening Pinjaman dan Pay Off Nomor: 0167-01-028378-10-2

Bahwa berdasarkan urain yang telah Penggugat kemukakatan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutusa gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 252.826.524,- (**dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah**);
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap hak harta yang dimiliki dapat dijual dibawah tangan guna untuk melunasi kreditnya kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 pukul 10.00 WITA, Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah padahal kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 10/Pdt.G.S/2022/ PN Lwk tanggal 18 Oktober 2022, sehingga oleh karena itu

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Hakim menunda persidangan untuk melakukan pemanggilan satu kali lagi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan menentukan hari sidang selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 pukul 10.00 WITA, dengan perintah agar Tergugat dipanggil satu kali lagi dan pernyataan kepada Penggugat bahwa pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi kepada pihak Penggugat sehingga pihak Penggugat tidak dipanggil kembali;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2022 pukul 10.00 WITA, Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat I atau Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah, padahal kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 10/Pdt.G.S/2022, tanggal 26 Oktober 2022 sehingga Hakim menyatakan bahwa persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat dan perkara ini akan diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka berdasarkan pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatannya dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan terhadap gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Pengakuan Hutang/Addendum Nomor GBU211X/03/2021, tanggal 30/03/2021 selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman No. 0167-01-028378-10-2 tanggal 30/03/2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Peringatan I No. B4194 a/KC-XII/ADK/11/2021 tanggal 30 November 2021, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan II No B071 a/KC-XII/ADK/01/2022 tanggal 15 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



6. Fotokopi Surat Peringatan III No B.456 A/KC-XII/ADK/03/2022 tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Somasi nomor B.1826/KW-II/ADK/09/2022, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abd. Rifai Nasir, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Ayu Wandira Masi, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Rekening Pinjaman dan Pay Off Nomor 0167-01-028378-10-2 selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan bukti P.1 sampai P.10 yang diperlihatkan dokumen aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk ke dalam pertimbangan dalam pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Relas Panggilan Kepada Tergugat I dan Tergugat II Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2022 dan tanggal 26 Oktober 2022 secara saksama, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini secara *verstek* dan menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan sederhana yang diajukan oleh pihak Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah hal mengenai perbuatan wanprestasi atas sebuah perjanjian pinjaman, dimana Penggugat pada pokoknya meminta kepada Hakim agar menyatakan bahwa Parat Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat karena tidak melunasi pokok hutang dan bunganya kepada Penggugat sejumlah Rp. 253.826.524,- sehingga Penggugat berhak menjual agunan hutang Para Tergugat guna melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Briguna (P.1) tersebut menurut Penggugat di dalam gugatannya, Tergugat hanya melakukan beberapa kali pembayaran kredit dan menunggak sampai dengan sekarang, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 yang akan Hakim pertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P.1 berupa Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor BGBU21IX/03/2021 hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 secara saksama, Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian Kredit BRIGUNA dengan total Pinjaman sebesar Rp. 240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta). Para Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat tiap tanggal 30 (tiga puluh) pada setiap bulan dengan angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp. 3.373.300,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu sebanyak 120 (seratus dua puluh) bulan dan jika dihitung maka harus lunaspada tanggal 30 Maret 2031.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P.2 berupa Fotokopi Kwitansi Pinjaman No. 0167-01-028378-10-2 tanggal 30 Maret 2021, Hakim mendapatkan fakta bahwa di tanggal 30 Maret 2021, Penggugat telah memberikan pinjaman kredit BRIGUNA sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P.3 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 30 November 2021, Hakim mendapatkan fakta bahwa di tanggal tersebut pihak Penggugat telah mencoba beritikad baik

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



dengan mengunjungi Tergugat I. Dalam kunjungan tersebut Penggugat bertemu dengan Tergugat I dan dalam kunjungannya didapatkan hasil bahwa Tergugat berjanji akan menyetor sejumlah uang terkait tunggakan dari Tergugat I. Menurut penjelasan dari Tergugat I bahwa Gaji Tergugat belum dibayar oleh pihak perusahaan karena adanya permasalahan intern perusahaan. Adapun Formulir Kunjungan Nasabah ini ditandatangani langsung oleh pihak Tergugat oleh karenanya Hakim menilai bahwa hasil kunjungan tersebut adalah benar adanya dan akan menjadi pertimbangan Hakim dalam pembuatan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim telah memperhatikan bukti P.4, P.5 P.6 dan P.7 berupa Surat Peringatan I nomor B.4194 A/KC/XII/ADK/11/2021 tanggal 30 November 2021, Surat Peringatan II, No. B.071 a/KC/XII/ADK/01/2022 tanggal 15 Januari 2022, Surat Peringatan III, No. B.456 A/KC-XIII/ADK/03/2022 Tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Somasi Nomor 1826/KW-XII/ADK/09/2022 secara saksama, yang mana berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut Hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat telah memberikan surat Peringatan kepada Para Tergugat agar Para Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya berdasarkan Surat Peringatan ke III adalah 31 Maret 2022;

Menimbang mengukur keterkaitan P.5, P.6 dan P.7 dengan P.3 bahwa Hakim menilai berdasarkan bukti P.3 dengan itikad baik Penggugat mengingatkan Tergugat untuk menyetor sejumlah uang terkait tunggakan pertanggal 30 November 2021 namun ternyata Tergugat melakukan ingkar janji. Melalui Surat Peringatan II pertanggal 15 Januari 2022, Surat Peringatan III pertanggal 15 Maret 2022 dan Surat SOMASI pertangga 26 September 2022. Tergugat masih ingkar janji/wanprestasi. Berdasarkan Faktas tersebut hakim meliai bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dan ingkar janji terkait apa yang dijanjikannya, dan selanjtunya akan menjadi pertimbangan Hakim dalam pembuatan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan bukti P.8 sampai P 10 berupa Identitas para Tergugat dan Rekening plnjaamann dan Pay Off Nomor 0167-01-028378-10-2 berupa Report Printing dari totoal tagihan hutang pokok, bunga, denda dan denda berjalan dari Para Tergugat yakni Abd. Rifai Nasir dan Sri Ayu Wandira Masi secara saksama, yang mana berdasarkan bukti P.10 tersebut Hakim mendapatkan fakta bahwa Para Tergugat memiliki hutang total sebesar Rp. 259.962.511,00;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat tersebut, oleh karena Penggugat meminta agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan petitum Penggugat secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum pertama Penggugat tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa petitum pertama Penggugat ini akan dipertimbangkan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Penggugat pada pokoknya meminta kepada Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Addendum Perjanjian Kredit Briguna antara Penggugat dan Para Tergugat Nomor BGBU211X/03/2021 tanggal 30 November 2021 yang mana Hakim melihat bahwa Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, sebagai tanda adanya kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat untuk terikat pada perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah pula terlaksana meskipun belum selesai. Selain dari pada itu Hakim juga tidak melihat bahwa perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata,

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat hanya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan sebagai berikut :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdata, Hakim berpendapat bahwa ada 2 cara untuk menentukan waktu kapan Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi, yakni:

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan ketentuan yang telah dijanjikan dalam P.1 Addendum Perjanjian Kredit Briguna bahwa Para Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran tiap tanggal 30 (Tiga Puluh) pada setiap bulannya namun Para Tergugat ingkar terhadap hal tersebut;
2. Jika ketentuan lewat waktu tersebut tidak ada maka dalam menentukan waktu kapan Para Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi adalah berdasarkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III hingga pada Somasi yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat (*Vide P.4, P.5, P.6, P.7*);

maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Penggugat tersebut beralasan dan berdasarkan pada hukum bahwa Para Tergugat telah Wanprestasi sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Briguna BGBU211X/03/2021 tanggal 30 November 2021, maka petitum kedua Penggugat tersebut beralasan dan berdasarkan pada hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Penggugat pada pokoknya meminta Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 253.826.524,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah pokok utang dan bunga berdasarkan bukti-bukti bahwa total dari hutang ditambah hutang pokok, bunga berjalan. denda dan denda berjalan adalah sebesar, Rp. 259.962.511,00 bahwa terhadap perhitungan tersebut Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanyalah statemen sepihak tanpa perincian dari pihak Penggugat mengenai jumlah utang dari Para Tergugat kepada Penggugat, begitupula pada bukti P.10, Hakim tidak melihat adanya perhitungan proporsional dan jelas pembayaran jumlah bunga dan utang pokok di dalam setiap angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya hanya mengajukan sebesar Rp. 232.273.428 (berupa utang pokok) dan Rp. 21.533.0096 (berupa bunga) dengan total yang harus dibayar para Tergugat berdasarkan Gugatan adalah sebesar

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 253.826.524 sedangkan berdasarkan bukti P.10 besaran hutang adalah sebesar Rp. 259.962.511. , maka berdasarkan pasal 189 ayat (3) RBg yang pada pokoknya menentukan bahwa Hakim tidak boleh mengabulkan jumlah lebih dari pada yang dituntut oleh Penggugat, maka hakim berpatokan pada gugatan Penggugat dalam menentukan jumlah pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat yakni sejumlah Rp. 253.826.524 (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 253.826.524 (Dua Ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), maka hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat yang meminta kepada Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 253.826.524 (Dua Ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) adalah permintaan yang beralasan dan berdasarkan pada hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada petitum tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap hak harta yang dimiliki dapat dijual dibawah tangan guna melunasi kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya dan berdasarkan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, terhadap Hak Harta yang dimaksud yang dimiliki oleh Para Tergugat tidak dijelaskan dan dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang bahwa untuk memastikan menghindari penyalagunaan kewenangan oleh Penggugat sehingga Penggugat dapat menjual dibawah tangan Agunan/Hak Harta yang dimiliki para Tergugat, sehingga permintaan Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap hak harta yang dimiliki dapat dijual dibawah tangan guna untuk melunasi kreditnya kepada Penggugat adalah permintaan yang tidak beralasan dan berdasarkan pada hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum kelima, Penggugat pada pokoknya meminta agar Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menentukan sebagai berikut:

“Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg tersebut, para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kelima Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan, maka terkait petitum pertama Penggugat, Hakim hanya dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum pertama Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek maka perlu dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Hakim perlu menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 1238 KUHPdata, jo Pasal 1243 KUHPdata Jis Pasal 1249 KUHPdata jis Pasal 1250 KUHPdata, jis Pasal 1320 KUHPdata, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 253.826.524,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat unuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh saya Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurafny Pangiu, S.H

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Administrasi	Rp. 50.000,00
- Jilid	Rp. 15.000,00
- Panggilan	Rp. 280.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Lwk